



**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN PASAMAN**

Jalan Jend. Sudirman Nomor 40 Telp. (0753) 20020-20030 Fax. 20281 Lubuk Sikaping

MAKLUMAT DAN TAUSHIYYAH
Nomor : 001/MUI-PSM/IV/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ

Mengingat :

1. Fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Mewabahnya COVID-19;
2. Maklumat MUI Sumbar Nomor: 001/MUI-SB/III/2020, tanggal 28 Januari 2020 terkait sikap dalam menghadapi wabah Corona (Covid-19);
3. Maklumat dan Taushiyah MUI Sumatera Barat Nomor: 002/MUI-SB/III/2020;
4. Maklumat dan Taushiyah MUI Sumatera Barat Nomor: 003/MUI-SB/III/2020;
5. Banyaknya perantau Minang dari daerah terpapar Covid-19 yang pulang dan cenderung tidak terpantau.
6. Petunjuk Syariat Islam terkait denganantisipasi penyebaran wabah penyakit sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i diantaranya Hadis Nabi Saw :

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ، فَأَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ فَيَمُوتُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

"dari A'isyah r.a., beliau bercerita; Saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang wabah tha'un. Beliau menjawab: "Sesungguhnya tha'un itu 'adzab Allah bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tiada orang yang pada saat musim wabah tha'un melanda dan ia berdiam diri di rumah dengan sabar dan berharap pahala kepada Allah, meyakini bahwa dia tidak akan terkena suatu bencana kecuali sesuai dengan apa yang telah tertulis untuknya (diluahmahfuzh), maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang syahid ". (HR. Al-Bukhari)

Dan hadist Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa kekhawatiran dan sakit merupakan udzur untuk tidak berjamaah :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عَذْرٌ " قَالُوا: وَمَا الْعَذْرُ؟ قَالَ: " خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ " لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

"dari Ibnu Abbas dia berkata; Rasulullah SAW bersabda : " Barang siapa yang mendengarkan adzan dan tidak punya alasan (uzur) sehingga tidak menjawabnya (tidakmendatanginya) – para sahabat bertanya ; Apakah alasan (uzur) itu ? Beliau menjawab : " Takut atau Sakit-", maka tidak diterima sholat yang diakerjakan". (HR.Abu Daud)

Memperhatikan :

1. Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Maret 2020M/ 1 Sya'ban 1441H;
2. Pernyataan Bupati Pasaman tentang kondisi terkini terkait wabah Covid-19 di Kabupaten Pasaman tanggal 6 April 2020M/ 12 Sya'ban 1441H.

Maka kami menyampaikan taushiyah serta maklumat sebagai berikut :

1. Melihat pada kondisi semakin berjangkitnya Covid-19 di Sumatera Barat saat ini, maka sudah dapat berlakulah ketentuan hukum point 3 dan 4 **Fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2020** Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Mewabahnya Covid-19 yang menyatakan bahwa :
 - (3). Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar Covid-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: **(a)**. Dalam hal ia berada dalam suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan Sholat Jum'at dan menggantikannya dengan Sholat Zhuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan Jamaah Sholat Lima Waktu / Rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.
 - (4). **Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali** di suatu kawasan yang mengancam jiwa, Umat Islam tidak boleh menyelenggarakan Sholat Jum'at di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan Sholat Zhuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan di yakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah Sholat Lima Waktu/ rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya serta menghadiri pengajian umum dan majlis taklim.
2. MUI Kabupaten Pasaman menghimbau kepada Umat Islam di Kabupaten Pasaman agar :
 - a. Meniadakan menyelenggarakan Sholat Jum'at di Masjid-Masjid pada daerah-daerah yang berpotensi berjangkitnya Covid-19, karena dikhawatirkan semakin mewabahnya penularan Covid-19 ini. Dan menghimbau kepada jamaah untuk menggantikannya dengan Sholat Zhuhur di rumah masing-masing.
 - b. Meniadakan Sholat Fardhu berjamaah di Masjid/ Mushalla/ Surau yang berpotensi berjangkitnya wabah Covid-19, dan menghimbau umat untuk melaksanakannya di rumah masing-masing.
 - c. Tidak menyelenggarakan kegiatan pengajian dan kegiatan lainnya yang menghimpun orang banyak di Masjid/ Mushalla/ Surau di daerah yang berpotensi berjangkitnya Covid-19.
 - d. Menghimbau agar setiap Masjid/ Mushalla/ Surau tetap mengumandangkan Adzan pada Sholat Lima Waktu/ Sholat Fardhu dan menambahkan di akhir adzan dengan lafadz Shollu fii buyuutikum.
 - e. Menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk membaca Do'a Qunut Nadzilah di setiap Sholat Fardhu.
 - f. Menghimbau kepada Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pasaman dan Pengurus Masjid serta para Da'i dan Mubaligh untuk menghentikan segala aktifitas dakwah yang menghimpun Jamaah di tempat yang berpotensi berjangkitnya Covid-19.


g. Mengamanahkan kepada MUI Kecamatan Se – Kabupaten Pasaman untuk mensosialisasikan maklumat ini.

Demikianlah maklumat dan taushiyah ini kami sampaikan semoga menjadi perhatian.

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ


LubukSikaping, 7 April 2020 M.
13 Sya'ban 1441 H.

Ketua Umum,


HABIBULLAH, S.Ag, MH.



Sekretaris,


TAUFIQ, S.Ag.